

INKLUSI PAJAK USAHA KULINER UNTUK SISWA KRISTOFORUS 1 JAKARTA

Hendro Lukman¹, Clarra Kezia² & Kelly Rianto³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hendrol@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: clarrakezia.ck@gmail.com

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: kellyriaonto122@gmail.com

ABSTRACT

According to the law. However, not all tax studies are adequate. Good inclusion is done when someone has not fulfilled as a taxpayer. The right time to provide tax inclusion is when someone is in his teens, in this context is a high school (SMA) student. This is because, if students continue their further studies, it is not certain that they will study tax and accounting, then the opportunity to understand taxation will never occur. Another condition is that currently it is easy to do business for many students who have started small businesses which are included in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) group to fill their free time. Plus, tax materials in high school are only obtained by students who take accounting majors with a small portion, namely calculating corporate income tax. Based on this condition, tax understanding inclusion is carried out for MSMEs with curricular businesses. Activities carried out face-to-face with the subjects of grade 10 students, most of whom had not yet decided on further fields of study and a small number had already made a business. From the evaluation, results of this inclusion are still not maximal, because there are still many who understand at a sufficient level. Based on these results, tax inclusion must be carried out in a sustainable and systematic.

Keywords: *Tax Inclusion, MSME Tax, Culinary Business Tax*

ABSTRAK

Pajak merupakan suatu yang pasti dalam kehidupan ini. Apapun pekerjaan dan usaha seseorang, selama telah memenuhi subyek dan obyek pajak menurut perundang-undangan. Namun, tidak semua belajar perpajakan yang memadai. Inklusi yang baik dilakukan ketika seseorang belum memenuhi sebagai wajib pajak. Waktu yang tepat untuk memberikan inklusi pajak adalah ketika seseorang pada usia remaja, dalam konteks ini adalah murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini disebabkan, jika siswa melanjutkan studi lanjut, belum tentu akan belajar pajak dan akuntansi, maka kecepatan memahami perpajakan tidak akan pernah terjadi. Kondisi lain, saat ini mudahnya melakukan usaha banyak siswa yang telah melakukan usaha kecil-kecilan yang tergolong pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengisi waktu senggang mereka. Ditambah, materi pajak di SMA hanya diperoleh oleh siswa yang mengambil peminatan akuntansi dengan porsi yang sedikit, yaitu menghitung pajak penghasilan perusahaan. Berdasarkan kondisi ini dilakukan inklusi pemahaman pajak bagi UMKM dengan usaha kurikuler. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dengan subjek siswa kelas 10 yang sebagian besar belum menentukan bidang studi lanjut dan sebagian kecil sudah melakukan usaha. Dari inklusi, terlihat hasil inklusi ini belum optimal, karena masih banyak yang memahami pada tingkat cukup. Berdasarkan hasil ini, inklusi pajak harus tetap dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.

Kata kunci: tuliskan 3-5 kata kunci yang terkait dengan isi makalah

1. PENDAHULUAN

Minimnya pengetahuan mengenai perpajakan yang diajarkan di Sekolah Lanjutan Atas (SMA) dan sederajat disebabkan topik perpajakan tidak dibahas secara khusus dalam kurikulum pada Sekolah Lanjutan Atas dan sederajat. Pemahaman pajak hanya diajarkan ketika siswa memilih peminatan akuntansi dengan pembahasan yang sedikit. Materi perpajakan hanya terbatas pada penghitungan pajak atas hasil usaha saat membahas laba dari perusahaan jasa atau dagang.

Kemudahan pada era *internet of thing* (IOT) di mana seorang ingin memulai usaha tidak membutuhkan dana yang besar dan usaha dapat dilakukan secara *online* menjadikan banyak anak remaja yang mencoba melakukan usaha dalam waktu senggang mereka atau sekedar menyalurkan

hobi. Disisi lain, pihak guru SMA dan sederajat yang kurang memahami peraturan/ kewajiban pajak untuk usaha perorangan yang lebih luas, menjadi kondisi ini menjadi celah atau *gap*, antara kebutuhan pengetahuan perpajakan dengan kemampuan yang dimiliki. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Sarjana Akuntansi melihat *gap* ini dan mencoba untuk memberikan solusi kepada pihak sekolah.

Kehidupan di dunia ini, terdapat dua hal yang pasti yaitu kematian dan pajak. Pajak telah ada sejak ada pemerintahan di dunia ini. Seperti diketahui, pemerintahan di belahan dunia manapun dimulai dengan bentuk pemerintah kerajaan. Untuk menjamin hidup keluarga raja, raja menetapkan “upeti” kepada rakyatnya. “Upeti” jaman dahulu dapat diartikan sebagai pajak pada jaman sekarang. Dalam catatan Raja Herodes yang hidup tahun 37 sampai 4 sebelum masehi (Laughlin, 2016), ketika Raja Herodes ingin menghancurkan Menara Stratos yang didirikan oleh Raja Sidon dan menggantinya dengan nama tanah Caesarea Maritima yang akan menjadi kota pelabuhan dan pusat pengendalian administrasi polisi Romawi, Raja pengumpulan pajak (Laughlin, 2016). Juga pada disnati Qin tahun 221-206 SM dan Han tahun 25 SM – 220 M telah membentuk adanya institusi perpajakan dan sistem perpajakan (Ma, 2020). Saat itu pungutan pajak sudah berlaku. Begitu pula di Indonesia, pungutan pajak terbukti pada kerajaan Bali Kuno, dalam prasasti Bebetin AI, tertulis terdapatnya kewajiban membayar pajak bagi pekerja seniman dan pengrajin di Banua Baru yang digunakan membangun bangunan suci. (Arta, 2019). Lbeih lanjut, terdapat bukti Raja Udayana melaksanakan penarikan retribusi pajak ke penduduk yang tercatat di berbagai catatan prasasti dan catatan yang dibuat pada saat itu (Budiasih & Sukoharsono, 2012). Begitu terjadi pada masa kerajaan Singosari hal ini berkaitan dengan mekanisme pengenaan pajak yang digunakan untuk kepentingan kerja (Sukoharsono & Qudsi, 2008). Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan hal mengenai pajak sudah ada sejak dulu kala, sejak adanya pemerintahan suatu negara atau kerajaan.

Jika dilihat dari sejarah, pajak dibutuhkan oleh raja untuk keperluan untuk raja dan pembangunan. Pajak dipungut dari rakyat, rakyat yang tidak membayar maka akan mendapatkan hukuman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari warga Negara (Rahma dkk., 2022). Pajak yang dipungut dari rakyat mempunyai arti penting dalam mendistribusikan hasil penerimaan dari pajak serta memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi (Prihastuti dkk., 2024). Pajak yang sifatnya pasti dan memaksa, pajak menjadi suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan demikian, pajak merupakan suatu kepastian bagi setiap manusia yang hidup di suatu negara, karena pajak dibutuhkan untuk pembangunan negeri dan menjalankan pemerintahan.

Kewajiban membayar pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara. Banyaknya jumlah warga negara yang membayar pajak dan melaporkannya akan mempengaruhi penerimaan negara. Rasio Pajak (*tax ratio*) di Indonesia masih rendah. Rasio Pajak merupakan ukuran ketaatan warga negara membayar dan melaporkan pajak mereka. Tingkat kepatuhan warga negara membayar pajak masih belum sesuai harapan, hal ini terlihat dari rendahnya Rasio Pajak (Riyanti & Sudarmawant, 2022). Untuk meningkatkan Rasio Pajak, saat ini diperlukan pemahaman pajak sejak usia “dini” mengenai kewajiban dan manfaat pajak. Namun tidak semua orang memahami dan sadar perpajakan, termasuk pelaku usaha (Wujarso dkk., 2020)

Pengetahuan seseorang mengenai ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan dirinya sangatlah penting, termasuk terkait dengan perpajakan yang meliputi hak dan kewajiban (Wujarso dkk., 2020). Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai perpajakan. Pemahaman sosialisasi adalah suatu prinsip umum sebagai proses belajar melalui cara berinteraksi dengan orang lain. Jadi, sosialisasi mengenai perpajakan merupakan serangkaian pemberian pengertian, wawasan dan

pembinaan bagi setiap warga negara, baik yang belum dan telah menjadi wajib pajak yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan perpajakan. (Maxuel & Primastiwi, 2020). Tanpa memiliki pengetahuan pajak dan memahami manfaat pajak, seorang warga negara tidak mungkin secara sukarela membayar pajak. (Eliysabet dkk., 2022), dan meningkat kepatuhan pajak (Maxuel & Primastiwi, 2020). Semakin sering seseorang diberikan sosialisasi, semakin memahami dan mengerti pentingnya pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2020). Meningkatkan kepatuhan telah banyak dilakukan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, terutama mereka yang sudah menjadi wajib pajak. Untuk menjadikan masyarakat khusus wajib pajak menjadi patuh, instansi menetapkan sanksi bagi mereka yang tidak patuh (Wujarso dkk., 2020). Pentingnya memahami perpajakan yang terkait dengan pajak terkait akan menghindari hukuman atau sanksi dari pemerintah. Sanksi pajak merupakan alat untuk mengukur ketidaktaatan atas ketentuan perpajakan yang berlaku (norma perpajakan), atau dapat dikatakan sebagai alat pencegahan bagi wajib pajak untuk melanggar (Mardiasmo, 2018).

Aktivitas ini ditujukan bagi siswa SMA yang membahas mengenai pajak dalam konteks pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kontribusi UMKM memberikan banyak aspek, dari lapangan kerja sampai pada Produk Domestik Bruto (Prihastuti dkk., 2023). Usaha ini menjadi perhatian pemerintah dalam rangka Pengentasan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu memberikan bermacam kebijakan bagi UMKM dengan harapan kelompok usaha ini dapat menjadi tulang punggung bagi penerimaan pajak di masa depan (Setiawan, 2020). Dalam hal perpajakan, UMKM masih menghadapi permasalahan. Banyak dari mereka yang belum mendapatkan literasi perpajakan yang dapat menyebabkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan sengaja mereka tidak memenuhinya (Hermawan & Ramadhan, 2020). Pemberian pemahaman atau literasi perpajakan dari memulai usaha merupakan hal yang baik untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Usaha yang dapat dilakukan oleh siswa saat ini adalah usaha kecil-kecilan secara online. Usaha dengan online ini dikenal dengan *electronic commerce* (*e-commerce*) telah menjadi usaha yang sudah umum saat ini (Hanafi dkk., 2022). Walaupun usaha dengan metode *e-commerce*, selama usaha tergolong UMKM akan masuk pada pajak UMKM. Penerimaan pajak UMKM *e-commerce* saat ini belum optimal. Salah satu faktor ketidak tercapainya penerimaan pajak UMKM *e-commerce* karena kurangnya sosialisasi perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2020). Jika dilihat dari segi pelaku usaha, pemahaman perpajakan akan mengurangi “pemborosan” terhadap denda atau sanksi terhadap kelalaian kewajiban perpajakan ketidaktahuan (Rachmawati & Ramayanti, 2022). Dengan dilakukan sosialisasi pemahaman pajak bagi siswa SMA sebagai usaha pemula.

Pajak untuk usaha UMKM atau usaha pemula, berbeda dengan pajak korporasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, perhatian pemerintah untuk mendorong UMKM adalah dengan menerbitkan peraturan yang meringankan pajak bagi UMKM. Pertama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang ditujukan untuk UMKM, yaitu Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu menetapkan PPh Final sebesar 1% untuk pengusaha yang memiliki penjualan bruto di bawah Rp 4,8 miliar setahun (Hanafi dkk., 2022). Peraturan ini menurunkan pajak usaha yang saat itu sebesar 25 % atau dengan norma perhitungan yang umumnya di atas 15% yang bersifat tidak final. Kemudian pemerintah ada tahun 2018 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif bagi UMKM menjadi 0,5 persen dari penghasilan bruto. (Hanafi dkk., 2022), (Eliysabet dkk., 2022) Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan jumlah UMKM yang “rela” membayar pajak atas usahanya. Bahkan pada masa pandemik Covid-19 tahun 2020 sampai 2022 pemerintah

mengenakan pajak 0% bagi UMKM melalui PMK No.86 Tahun 2020 dan 9/PMK.03/2021. Setelah Covid-19 melandai, Pemerintah melalui PP Nomor 55 Tahun 2022. Peraturan ini tentang penyesuaian pengaturan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memiliki Peredaran Kotor sampai dengan Rp. 500.000.000,- maka pajak PPh yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5%, dengan kata lain tidak perlu membayar pajak (Prihastuti dkk., 2023). Untuk pemahaman pajak usaha kecil bagi siswa SMA Kristoforus 1 Jakarta, menggunakan peraturan terbaru, yaitu PP nomor 5 tahun 2022.

Permasalahan pada siswa yaitu mereka sebagian besar belum tahu mau mengambil peminatan di kelas XI. Di sisi lain, adanya siswa yang sudah melakukan usaha kecil-kecilan untuk mengisi senggang karena adanya kesempatan selama pembelajaran daring di rumah pada masa pandemik Covid-19. Disini tim Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi S1 akuntansi melihat adanya peluang untuk mengisi kesenjangan ini. Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini ingin memberikan pembekalan mereka mengenai pemahaman pajak UMKM sebagai pengetahuan umum. Banyak siswa yang melakukan usaha kecil-kecil dari rumah secara *online*. Apapun usaha mereka pasti akan berhubungan dengan pajak. Jika usaha kecil yang dijalankan ini menjadi besar di kemudian hari, maka siswa ini tidak menghadapi permasalahan dengan perpajakan yang dapat merugikan.

Subyek Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa kelas X SMA Kristoforus 1 Jakarta. Pemilihan kelas X adalah berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di Sekolah Menengah Lanjutan Atas bahwa peminatan baru dilakukan pada kelas XI. Siswa kelas X masih mendapat mata pelajaran umum. Menurut pembicaraan dan wawancara kepada beberapa siswa, mereka belum tahu peminatan yang akan dipilih. Bagi mereka yang belum memutuskan untuk mengambil peminatan apa, hal ini menjadi peluang mengenalkan bidang studi akuntansi yang saat ini sedang mengalami penurunan.

2. METODE PELAKSANAAN

Inklusi pajak yang dilakukan di fokuskan pada usaha kuliner dengan skala kecil dan mikro. Untuk itu, pembahasan difokuskan pada pajak UMKM. Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini secara garis besar meliputi: (a) Merancang pemahaman pajak, dan pajak untuk UMKM; (b) Membuat bahan presentasi, termasuk contoh perhitungan biaya produksi, laba dan pajak yang dihitung sesuai ketentuan yang berlaku saat ini; (c) Memberikan penyuluhan di kelas; dan (d) Mengevaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penyuluhan diberikan kepada siswa kelas X yang terdiri dari empat kelas. Setiap kelas dilakukan topik yang sama secara bergilir. Penyuluhan dimulai dengan menanyakan apakah siswa sudah mempunyai tujuan peminatan yang akan dipilih, bidang studi lanjut yang dipilih, atau cita-cita ingin dicapai. Hampir sebagian besar belum menentukan, dan yang menentukan hanya sedikit yang ingin belajar akuntansi. Pertanyaan kedua apakah mereka sudah menjalankan usaha kecil-kecilan secara online. Ada sebagian kecil yang sudah melakukannya. Dengan dua pertanyaan ini, dirasakan inklusi pajak sangat bermanfaat bagi mereka. Apapun profesi dan cita-cita mereka, pasti akan berhubungan dengan pajak.

Pembahasan dimulai dengan bahas apa itu pajak, pajak yang berlaku untuk UMKM, bagaimana menghitung harga pokok produksi dan penjualan, berapa pajak yang terutang menurut undang-undang yang berlaku saat ini, serta terakhir membahas laporan menggunakan e-filing. Kegiatan inklusi pajak dilakukan pada 24 Maret 2023 secara tatap muka. Lokasi penyelenggaraan di sekolah

SMA Kristoforus 1 Jakarta. Berikut dokumentasi pelaksanaan inklusi pajak UMKM untuk usaha Kuliner :

Gambar 1.
Foto Kegiatan



Sumber : Koleksi Pribadi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan inklusi, dilakukan survei atas kegiatan ini melalui penyebaran kuesioner. Pertanyaan yang meliputi pemahaman pajak, menghitung harga pokok penjualan, sistem perpajakan, menghitung pajak, cara membayar dan waktu atau kapan UMKM dikenakan pajak. Penilaian pemahaman dengan skala likert dengan angka 1 sebagai nilai sangat tidak tahu sampai nilai 5 untuk nilai sangat tahu. Ringkasan hasil kuesioner ini adalah :

Tabel 1.
Ringkasan Hasil Evaluasi

No.	Keterangan	1	2	3	4	5	Total
Yang memiliki usaha sendiri (sampingan) - 12 siswa							
1	Pemahaman mengenai pajak			3	6	3	12
2	Pemahaman ' menghitung Harga Pokok Penjualan			3	3	6	12
3	Pemahaman sistem <i>self assessment</i>			6	3	3	12
4	Pemahaman waktu bayar pajak UMKM				6	6	12
5	Pemahaman menghitung pajak UMKM			6	6		12
6	Pemahaman cara membayar pajak UMKM			3	3	6	12
Yang tidak memiliki usaha - 31 siswa							
1	Pemahaman mengenai pajak			18	7	6	31
2	Pemahaman ' menghitung Harga Pokok Penjualan			15	10	6	31
3	Pemahaman sistem <i>self assessment</i>			12	10	9	31
4	Pemahaman waktu bayar pajak UMKM			21	4	6	31
5	Pemahaman menghitung pajak UMKM			19		12	31
6	Pemahaman cara membayar pajak UMKM			10	9	12	31

Sumber : Diolah Penulis

Dari hasil survey yang dilakukan terlihat masih banyak yang tahu dan mengerti pajak untuk UMKM dengan ukuran biasa-biasa (nilai 3) setelah dilakukan inklusi. Misalnya bagi siswa yang telah memiliki usaha, pengetahuan pajak UMKM berkisar 25%-50%, begitu pula bagi yang tidak mempunyai usaha (32%- 67%). Manun setelah dilakukan inklusi pemahaman, jumlah yang mengisi survei cukup banyak walaupun didominasi dengan nilai 4. Inklusi yang dilakukan dalam waktu singkat sudah menunjukkan hasil walaupun belum optimal.

4. KESIMPULAN

Dengan berakhirnya kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa inklusi pajak, khususnya pajak UMKM bagi kaum remaja yang merupakan masa pra menjadi wajib pajak perlu dilakukan berulang dengan topik usaha yang berbeda, yang masih kelompok UMKM. Inklusi yang secara rutin dan dengan variasi usaha UMKM dapat lebih memahami pajak bagi UMKM. Dengan memahami pajak UMKM yang lebih aplikatif, inklusi dapat dilanjutkan dengan topik pajak penghasilan bagi orang pribadi. Pajak bagi orang pribadi bukan hanya dari orang yang mempunyai penghasilan dari usaha, tetapi juga dapat berasal gaji, bonus, komisi, insentif dan lainnya yang diperoleh dari pemberi kerja.

Kegiatan inklusi pajak bagi siswa merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Pemahaman pajak yang paling tepat adalah usia remaja ini. Seperti dijelaskan sebelumnya, pajak suatu hal yang pasti dan dapat dipaksakan, maka pengetahuan pajak harus dipahami sejak dini. Tidak semua siswa akan meneruskan ke studi lanjut belajar pajak atau akuntansi. Bagi yang memilih studi lanjut di bidang non pajak dan akuntansi, kelak mereka juga akan berhadapan dengan hal-hal perpajakan ketika mereka sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami ucapkan banyak apresiasi ke Sekolah SMA Kristoforus 1, khususnya kepada Kepala Sekolah dan guru Bimbingan Konsultasi SMA Kristoforus 1 yang memberikan kesempatan untuk memberikan inklusi pajak bagi siswanya. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara yang memberikan dukungan untuk kegiatan ini demi terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

- Arta, K. S. (2019). Perdagangan Di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Volume 5 (2), pp. 112-121
- Budiasih, G. A.N dan Sukoharsono, E. G, 2012. Accounting Practices and The Use of Money in The Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarcheological Approach. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV*, Banjarmasin, 20 – 23 September 2012.
- Eliysabet, W, S., Nurmantu, S. & Vikalian, R. (2022). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* Vol 6(1). pp. 46-56
- Hanafi, Q, H, N., Firman, M, A. & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Umkm Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Volume 10(2) Oktober 2022, pp. 163-182.
- Hermawan, A, K. & Ramadhan, M, R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Kpp Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*. pp. 43 - 58.
- Laughlin, V, A. (2016). The Architectural Patronage and Political Prowess of Herod The Great. *Journal of Ancient History and Archeology*. Vol. 3(2). 2016. pp. 13-24.
- Ma, T, W. (2020). The Qin and Han Economies in Modern Chinese and Japanese Historiographies. Chapter 14. Published by De Gruyter. pp.619-640
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi 2018. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Maxuel, A. & Primastiwi, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *JRMB*, Volume 16 (1). pp. 21-29
- Prihastuti, A, H., Al Sukri, S., Jusmarni. & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan Pp Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Junral Tax dan Bisnis*. Vol. 4 (1). pp. 56-63.
- Rachmawati, A, A. & Ramayanti, R. (2022). Literasi Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM Berbasis Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. *Abdimas Galuh*. Volume 4 (1), pp. 271-278
- Rahma, A. A., Pratiwi, N., Mary, H., & Indriyenni, I. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 677–689.
- Riyanti, B. & Sudarmawant, E. (2022). Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada era New Normal melalui pemberian insentif pajak, peningkatan kondisi keuangan dan Kesadaran Pajak. *iset & Jurnal Akuntansi*. Volume 6 (2). pp. 2167-2179.
- Setiawan, D. A. (2020). Dinilai „Tahan Banting“, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik. https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik19020?page_y=880
- Sukoharsono, E. G, dan Qudsi. N. 2008. Accounting in the Golden Age of Singosari Kingdom: A Foucauldian Perspective. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak, 2008.
- Wujarso, R. Saprudin. & Rina Dameria Napitupulu, R, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 29 (02), pp. 44-56.